

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (Pemilu) sering disebut sebagai Pesta Demokrasi yang dilakukan sebuah Negara. Dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi, pemilu menjadi kunci terciptanya demokrasi. Di Indonesia pemilu merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap Negara dan Pemerintah. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses Pemilu untuk menentukan siapa yang harus menjalankan dan mengawasi pemerintahan dalam suatu negara. Pemilu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Komisi Pemilihan Umum atau yang sering dikenal dengan (KPU) merupakan barisan paling terdepan dalam sebuah Negara, apalagi untuk menggambarkan wujud dari suatu negara yang demokratis yaitu dengan adanya penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu). Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini tidak hanya berurusan dengan partai politik dan peserta pemilu tetapi, mereka juga terjun langsung ke masyarakat luas di berbagai wilayah. Karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) berusaha melayani dan memenuhi semua kepentingan partai politik, pemerintah dan masyarakat luas,

sementara disisi lainnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus benar-benar konsisten menerapkan semua ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang yang berlaku dan dibatasi atas kepentingan para pihak tersebut.

Komisi Pemilihan Umum mempunyai peran yang sangat penting untuk menjalankan suatu penyelenggaraan pemilu, KPU dituntut penuh agar konsisten untuk menjalankan tugas dan wewenangnya yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Dalam terselenggaranya pemilu KPU harus menunjukkan kualitas dan menunjukkan kehadalan sebagai sarana kedaulatan rakyat dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, untuk menjadikan suatu Negara menjadi Negara yang demokratis, pemilu yang dilaksanakan oleh KPU akan meningkatkan dan menjamin kualitas pelaksanaan hak politik pada masyarakat yang benar-benar professional yang mempunyai integritas, kapabilitas, serta akuntabilitas yang sangat tinggi untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis.

Pemilu diselenggarakan untuk memilih wakil rakyat di daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan Nasional. Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis

Sistem pemilihan umum sendiri bagi partai politik sebagai jembatan untuk mendudukan wakilnya pada lembaga-lembaga legislatif sedangkan pemilu bagi masyarakat sebagai sarana untuk memilih dan menentukan pemimpin atau pejabat pembuat keputusan, dan hanya melalui pemilihan umum seorang pemimpin atau pejabat pembuat keputusan memperoleh legitimasi dari masyarakat. Oleh karena itu proses pelaksanaan Pemilihan Umum itu sendiri haruslah berlangsung tertib dan tanpa kecurangan agar dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat yang baik demi terwujudnya suatu kondisi yang dinamis dalam proses pelaksanaan Pemilihan Umum tersebut.

Penyelenggaraan pemilu yang selama ini terkesan kaku, dengan segala kompleksitas persoalan yang mengiringinya, bagi beberapa kalangan, tentu mendatangkan kejenuhan. Intrik politik yang dibarengi kecurangan dengan menghalalkan berbagai cara, bisa memunculkan sikap apatisme pada proses pemilu itu sendiri. Dalam konteks ini, membayangkan sebuah pemilu yang bisa menghibur dan membuat semua orang menjadi senang, bukan sekadar pemilihan (election), namun menjadi sebuah pesta demokrasi yang menghibur (electainment) menjadi tantangan tersendiri bagi KPU dan seluruh pihak yang berkepentingan dengan pemilu.

Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pilkada) secara langsung diatur dalam UU No. 22 tahun 2014.

Keputusan untuk memilih sistem pilkada langsung bukan datang secara tiba-tiba, namun ada beberapa faktor yang mendorong percepatan digunakannya system langsung tersebut, dengan semangat utamanya memperbaiki kehidupan demokrasi.

Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pilkada juga dimasukkan sebagai bagian dari kategori pemilu. Pilkada langsung merupakan suatu capaian yang baik dalam proses demokrasi di Indonesia. Melalui pilkada langsung berarti mengembalikan hak-hak masyarakat di daerah untuk berpartisipasi dalam proses politik dalam rangka rekrutmen politik lokal secara demokrasi. Sehingga hal ini semakin memajukan demokrasi di tingkat local karena masyarakat lokal akan memilih sendiri siapakah calon pemimpinnya atau yang mewakilinya di daerah.

Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit COVID-19.

Untuk tambahan informasi, kasus positif virus Corona atau Covid-19 di Indonesia sendiri pertama kali terdeteksi pada tanggal 2 maret 2020. Pertama kali diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Sejak hari itu, jumlah kasus positif Corona semakin bertambah dari hari ke hari. Ada pasien yang meninggal dunia, banyak juga yang dinyatakan negatif dan akhirnya sembuh. Virus ini juga mengalami dampak yang luar biasa, hampir disemua sektor termasuk Pilkada serentak ini. Penyebaran virus corona secara global, baik dari segi jumlah kasus dan korban jiwa masih terus bertambah dari hari ke harinya.

Melansir data dari laman Worldometers, total kasus Covid-19 di dunia terkonfirmasi sebanyak 9.341.861 (9,3 juta) kasus hingga Rabu (24/6/2020) pagi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.034.061 (5 juta) pasien telah sembuh, dan 478.908 orang meninggal dunia. Kasus aktif hingga saat ini tercatat sebanyak 3.828.892 dengan rincian 3.770.983 pasien dengan kondisi ringan dan 57.909 dalam kondisi serius.

Kasus Covid 19 di Indonesia tercatat juga mengalami peningkatan, baik dari jumlah kasus, sembuh, maupun yang meninggal dunia. Hingga Selasa (23/6/2020) pukul 12.00 WIB, kasus positif Covid-19 bertambah sebanyak 1.051. Sehingga jumlahnya saat ini menjadi 47.896 orang. Sedangkan untuk kasus sembuh, juga ada penambahan sebanyak 506 orang. Penambahan itu sekaligus menjadikan total pasien yang telah sembuh menjadi 19.241 orang. Namun, pasien yang meninggal dunia karena infeksi Covid-19 ini juga ikut

bertambah sebanyak 35 orang. Maka, jumlah pasien yang meninggal dunia kini jumlahnya menjadi 2.535 orang.

Persebaran covid 19 di Kabupaten Bantul sendiri dari 17 kecamatan di Kabupaten Bantul setidaknya sejauh ini tanggal 19 juli 2020 sore, kecamatan Banguntapan menjadi kecamatan terbanyak kasus positif di Kabupaten Bantul dengan kasus positif sebanyak 33 jiwa. Melansir dari Pemkab Bantul tanggal 19 juli 2020 sore, total positif 125 jiwa, sembuh 87 jiwa dan meninggal 4 jiwa. Untuk pasien dalam pantauan (PDP) 555 jiwa diantara negatif 372 jiwa dan untuk Orang dalam pantauan (ODP) 1142 jiwa dan dinyatakan selesai pemantauan sebanyak 923 jiwa. Angka tersebut relatif kecil jika dibandingkan dengan Jawa Timur dan DKI Jakarta tetapi juga tidak boleh dianggap remeh karena virus corona ini sendiri adalah “musuh” yang tidak terlihat.

Rincian mengenai persebaran data covid 19 kasus positif di Kabupaten Bantul yaitu, Kec. Sedayu 8 jiwa, Kec. Kasihan 17 jiwa, Kec. Sewon 13 jiwa, Kec. Banguntapan 33 jiwa, Kec. Piyungan 11 jiwa, Kec. Pajangan 3 jiwa, Kec. Bantul 2 jiwa, Kec. Pandak 4 jiwa, Kec. Srandakan 9 jiwa, Kec. Sanden 4, Kec. Kretek 0 jiwa Kec. Bb.lipuro 6 jiwa, Kec. Pondong 1 jiwa, Kec. Imogiri 4 jiwa, Kec. Dlingo 2 jiwa, Kec. Jetis 8 Jiwa, dan Kec. Pleret 3 Jiwa. Adapun Penanggulangan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menekan kasus Positif covid 19 seperti dengan melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala dan menyeluruh dan juga melibatkan berbagai stakeholder dan instansi terkait di lingkungan yang

tersebar di 933 pedukuhan dan juga seluruh fasilitas umum yang ada di Bantul dan juga membentuk Rumah Sakit Lapangan Khusus Covid 19 dengan memanfaatkan Gedung bekas Pusat Kesehatan masyarakat bambanglipuro.

Kabupaten Bantul adalah salah satu dari 270 daerah di Indonesia yang juga akan menyelenggarakan Pilkada serentak di tahun 2020 ini. Ditengah pandemi covid-19 banyak hambatan dan sampai harus ditunda hingga bulan desember 2020. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Pemkab Bantul, jumlah penduduk Bantul saat ini mencapai 945.411 jiwa. Untuk data warga wajib KTP per April 2019 sebanyak 714.518 orang. Sementara menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul memiliki luas wilayah mencapai 506,85 kilometer persegi yang terdiri dari 17 kecamatan, 75 desa, dan 933 pedukuhan. Populasi penduduk mencapai 995.264 jiwa (2017) dengan kepadatan penduduk mencapai 1.964 jiwa per kilometer persegi.

Kabupaten Bantul juga menjadi salah satu kabupaten penyumbang angka golput cukup tinggi di Yogyakarta. Pada Pilkada tahun 2005 berdasarkan hasil rekap terakhir KPUD, jumlah warga yang tidak memilih di Kabupaten Bantul mencapai 171.984 orang dan di Gunungkidul, jumlah suara golput tercatat sekitar 137.559. pada tahun 2010 angka golput di Kabupaten Bantul meningkatkan menjadi 204.105 jiwa dari 647.929 total DPT dan angka golput di Kabupaten Sleman 222.570 jiwa dari 759.062 total DPT. Banyak yang melatarbelakangi mengapa angka golput mengalami peningkatan sehingga menjadi penting bagi KPU Kabupaten Bantul untuk

terus sosialisai betapa penting nya menggunakan hak suara pada saat hari pemilihan. Inilah yang kemudian menjadi alasan mengapa Kabupaten Bantul yang dipilih untuk diteliti oleh penulis.

Covid 19 atau Virus corona ini juga memiliki dampak langsung terhadap pilkada serentak, dengan masih berlangsung nya pandemi ini Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) bersama Pemerintah sepakat untuk menunda penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020. Ketika pilkada ditunda, berdampak juga pada masa jabatan pimpinan daerah, sebab jabatan ini boleh lowong. Status pemimpin suatu daerah yang ikut pilkada, akan berakhir pada Februari 2021.

Karenanya, pemerintah harus mempersiapkan opsi pelaksana tugas (plt) atau justru memperpanjang masa jabatan kepala daerah tersebut, selagi menunggu pelantikan kepala daerah yang baru. Selain itu, perubahan tanggal pemungutan suara juga berdampak pada daftar pemilih. Dalam aturan perundang-undangan, orang yang berusia 17 tahun saat hari pemungutan suara berhak menggunakan suaranya. Ketika hari pemungutan suara ditunda dan dilanjutkan dalam beberapa bulan ke depan, otomatis banyak warga yang masuk dalam kriteria daftar pemilih karena penambahan usia selama masa penundaan tersebut. Akibat pandemi yang juga belum usai maka ada empat tahapan yang ditunda KPU yaitu, pelantikan panitia pemungutan suara (PPS), verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih, serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Penundaan tahapan pilkada diambil berdasarkan keputusan KPU RI 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 tertanggal 21 Maret 2020. Empat tahapan pilkada serentak 2020 yang ditunda yakni pelantikan panitia pemungutan suara (PPS), pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP), penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih dan verifikasi syarat dukungan calon perseorangan. Setelah mengalami penundaan selama kurang lebih 3 bulan lamanya akibat covid 19 ini KPU Kabupaten Bantul mulai melanjutkan tahapan Pilkada serentak yang mengalami penundaan tersebut didasarkan surat keputusan KPU RI nomor 258 yang salah satu diktumnya yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota serentak tahun 2020 dimulai pada 15 juni 2020.

Tabel 1. Data Pemilihan umum Kepala Daerah di Kabupaten Bantul tahun 2015 tercatat oleh KPU Kabupaten Bantul

No	Kecamatan	JUMLAH PEMILIH			JUMLAH PEMILIH PEMULA		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH %
1	Bambanglipuro	15.358	16.445	31.803	254	273	527
2	Banguntapan	36.890	38.997	75.887	615	602	1.217
3	Bantul	22.441	23.904	46.345	358	350	708
4	Dlingo	14.707	15.102	29.809	282	262	544
5	Imogiri	23.219	24.224	47.443	382	413	795
6	Jetis	20.923	22.042	42.965	400	372	772
7	Kasihan	36.138	37.246	73.384	644	626	1.270
8	Kretek	11.253	12.715	23.968	185	224	409
9	Pajangan	12.670	13.030	25.700	264	256	520
10	Pandak	19.540	20.228	39.768	355	344	699
11	Piyungan	17.895	18.631	36.526	362	363	725
12	Pleret	16.483	16.951	33.434	326	285	611
13	Pundong	13.530	14.643	28.173	201	215	416
14	Sanden	12.536	13.359	25.895	234	234	468
15	Sedayu	16.679	17.378	34.057	305	284	589
16	Sewon	35.660	36.565	72.225	631	642	1.273
17	Srandakan	11.794	12.269	24.063	240	211	451
	Total	335.427	350.493	691.445	5.776	5.684	11.994 (1,73%)

Sumber: <https://data.kpu.go.id/dpt2015.php> (kamis 02 juli 2020)

Dari tabel yang diperoleh dari KPU menunjukkan bahwa pemilih pemula memiliki peranan yang cukup penting dan mempengaruhi pada pilkada 2015 yang terdiri dari 17 kecamatan. Tercatat jumlah pemilih secara keseluruhan 691.445 jiwa dan 11.994 (1,73%) diantaranya adalah tercatat sebagai emilih pemula.

Diperdiksi pada Pilkada serentak tahun 2020 pemilih pemula di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan oleh karena itu KPU Kabupaten

Bantul memiliki tanggung jawab mengenai berjalannya Pilkada serentak ini, dan dikhususkan membuat strategi untuk pemilih pemula agar lebih berpartisipasi dalam Pilkada serentak yang akan digelar akhir tahun 2020 ini dan juga untuk mengurangi angka golput yang disebabkan oleh pemilih pemula akibat kurang berpartisipasi atau kurang mengertinya apa pentingnya menggunakan hak pilih nya.

Tabel 2. Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bantul tiga periode sebelumnya, dari tahun 2005 -2015.

NO	Tahun Pilkada	Daftar pemilih tetap	Jumlah suara yang sah	Jumlah suara yang tidak sah dan golput %
1	2005	647.929	475.308	171.984 (26.54%)
2	2010	691.982	487.877	204.105 (29.49%)
3	2015	691.445	493.239	198.206 (28.66%)

Sumber:

- <https://news.detik.com/berita/d-389701/3-kabupaten-di-diy-gelar-pilkada-dpt-pilkada-tahun-2005> (Kamis 02 juli 2020)
- <https://nasional.tempo.co/read/250860/sri-surya-widati-sumarno-menangkan-pilkada-bantul> DPT Pilkada 2010 (Kamis 02 juli 2020)
- <https://jogja.antarane.ws.com/berita/334881/dpt-pilkada-bantul-bertambah-2525-pemilih> DPT Pilkada 2015 (kamis 02 juli 2020)

Pada data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2005-2015 presentase suara yang tidak sah dan golput terbilang cukup besar, pada tahun 2005 sejumlah 26.54% dan meningkat 5 tahun kemudian yaitu tahun 2010 sebesar 29.49% dan pada tahun 2015 turun hanya sekitar 1% yakni 28.66% dari daftar pemilih tetap yang berjumlah 691.445 jiwa. Sebagai informasi untuk

daftar pemilih pemula dipilkada tahun 2010 dan sebelumnya tidak bias diketahui karena belum adanya system SIDALIH, suatu aplikasi sistem pencatatan data pemilih.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi dan upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bantul untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam Pilkada serentak tahun 2020 ditengah pandemi covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dimaksud adalah untuk:

1. Mengetahui strategi dan upaya KPU Kabupaten Bantul untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam Pilkada serentak tahun 2020 ditengah pandemic Covid-19?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berkaitan dengan upaya untuk memperoleh informasi dan data mengenai strategi komisi pemilihan umum di kabupaten Bantul dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih pemula ditengah pandemi covid-19

pada pilkada serentak tahun 2020. Adapun manfaat–manfaat tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai strategi komisi pemilihan umum di kabupaten Bantul dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih pemula ditengah pandemi covid-19 pada pilkada serentak tahun 2020.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara mendalam bagi pembaca dan juga masyarakat secara luas mengenai strategi komisi pemilihan umum di kabupaten Bantul dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih pemula ditengah pandemi covid-19 pada pilkada serentak tahun 2020.

E. Studi Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya, dari acuan beberapa jurnal dan skripsi yang didapat dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3. Studi Terdahulu

NO	PENULIS DAN JUDUL	KESIMPULAN
1.	Setiawan N. (2016). Strategi KPU Kabupaten Bantul Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015.	Strategi KPU Kabupaten Bantul dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula dipilkada 2015 antara lain: Memaksimalkan kemampuan media elektronik dan media internet untuk bersosialisasi, Meningkatkan kerjasama dari organisasi-organisasi terkait untuk bersosialisasi, dan Validasi Data Pemilih
2.	Hasugian T. (2019). Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih (Studi Pada Pemilih Pemula, Perempuan dan Kelompok Marjinal pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018 di Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera	Strategi KPU Kabupaten Dairi dilihat dari Strategi penguatan, Strategi Rasionalisasi, Strategi Bujukan, Strategi Konfrontasi. Pada strategi penguatan berhasil menciptakan komunikasi yang baik antara penyelenggara pemilihan. Strategi Rasionalisasi melakukan kegiatan bersifat diskusi dan seminar. Strategi bujukan, membuka ruang

	Utara)	publik bagi pemilih agar dapat mengakses laman KPU. Strategi Konfrontasi, langsung turun kepada masyarakat dengan melakukan program KPU goes to onan.
3.	Haryono D. (2018). Strategi KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2015.	Strategi atau upaya yang dilakukan KPU kota Samarinda dalam meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Walikota dan wakil walikota Samarinda Tahun 2015 diantaranya, Strategi Penguatan Kelembagaan Strategi Sosialisasi Politik Strategi Pendidikan Pemilih Pemula.
4.	Sari N. Y. (2020). Peran Dan Upaya KPU Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Demi Terwujudnya Pemerintahan Daerah Yang Demokratis (studi di kota batu pemilu	Pemilu di Kota Batu setiap tahunnya meningkat KPU KotaBatu setiap tahunnya, Mewujudkan suatu wilayah yang demokratis merupakan cita-cita besar KPU Kota Batu. Upaya KPU Kota Batu untuk mewujudkan partisipasi politik masyarakatnya memiliki beberapa cara diantaranya

	tahun 2019).	adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat biasa, pemilih pemula, penyandang disabilitas, menyebar brosurmemberikan pamflet dan diletakkan di tempat yang strategis
5.	Kusuma Adi. (2017). Upaya KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu	Upaya KPU NTB diantaranya adalah dengan cara sosialisasi dengan pendekatan komunitas social, sosialisasi dengan pendekatan kesenian tradisional, sosialisasi pendekatan kampus dan sekolah, sosialisasi pendekatan dengan organisasi kemasyarakatan, sosialisasi pendekatan dengan LSM, sosialisasi pendekatan dengan pemerintah daerah.
6.	Pertiwi Triana (2018). Strategi KPU Kabupaten Bogor Dalam Meningkatkan Partisiapsi Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.	Yang dilakukan di KPU Kabupaten Bogor dalam upaya meingkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 berdasarkan keadaan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018, maka Identifikasi

		<p>lingkungan KPU Kabupaten Bogor terdiri dari lingkungan nternal dan eksternal yang manghasilkan kekuatan, kelemahan peluang dan ancaman. yaitu menyusun keputusan-keputusan teknis penyelenggaraan pemilihan yang disesuaikan dengan keadaan di Kabupaten Bogor dengan tetap berpedoman pada peraturan perundangundangan di atasnya.</p>
7.	<p>Aqil, M.I.A (2015). Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat Pada Pemilu Presiden Tahun 2014.</p>	<p>KPU Kabupaten Gowa dalam meningkatkan partisipasi pemilih masyarakat pada pemilu presiden tahun 2014 ini, masih belum efektif.</p> <p>KPU Kabupaten Gowa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu presiden tahun 2014 yaitu: Melakukan Sosialisasi Ke masyarakat, Penyebaran informasi melalui alat-alat,peraga seperti Baliho, Poster, Pamflet, Pin,</p>

		Spanduk, Stiker Pada Mobil/Motor/Rumah, Sosialisasi melalui media massa seperti radio, dan surat kabar, Program Relawan Demokrasi, Sosialisasi mobil keliling.
--	--	--

F. Kerangka Dasar Teori

1. Strategi

1.1 Pengertian Strategi

Strategi merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh individu atau organisasi dalam proses pencapaian tujuannya dengan mengambil langkah-langkah seperti menentukan tujuan dan sasaran jangka panjang, penggunaan serangkaian tindakan serta pengalokasian sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, Chandler (dalam Salusu 2015: 64). Dari ketiga langkah pelaksanaan strategi tersebut bila dilaksanakan dengan baik maka akan dapat mencapai hasil yang maksimal. Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu, Strategi yang digunakan yaitu dengan melakukan sosialisasi pemilu kepada masyarakat. Penerapan strategi sosialisasi tersebut dapat kita lihat dari tiga langkah pelaksanaan strategi antara lain sebagai berikut:

- Formulasi dan sasaran jangka Panjang

Formulasi dan sasaran jangka panjang merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting antara lain yaitu mengenai kondisi lingkungan serta identifikasi ancaman dan peluang, perhitungan mengenai kekuatan dan kelemahan organisasi, identifikasi tujuan serta nilai-nilai organisasi yang hendak dicapai, serta syarat strategi tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

- Pemilihan Tindakan

Untuk mencapai visi dan misi serta tujuan suatu organisasi maka selain dibutuhkan suatu perencanaan strategi yang matang, hal yang sangat penting juga yaitu pada saat pelaksanaannya karena bilamana pelaksanaan strategi tersebut tidak dapat dijalankan dengan maksimal maka akan sangat berpengaruh terhadap hasil capaian yang akan diperoleh. Selain itu menurut Hitt dkk (dalam Salusu 2015: 167) mengatakan bahwa pada tahapan pemilihan tindakan harus disesuaikan dengan kemampuan sumberdaya yang dimiliki sehingga dapat tercapai misi utama organisasi tersebut.

- Keterbatasan Sumber daya

Sumber daya merupakan unsur yang sangat penting dalam mendukung terlaksananya suatu kegiatan, bilamana

sumber daya tersebut tidak memadai maka akan sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja yang akan diperoleh.

1.2 Tujuan dan Manfaat Strategi

Untuk melakukan pengamatan lingkungan kepengurusan strategi termasuk menetapkan misi, tujuan, strategi dan kebijakan termasuk pengembangan program, anggaran, prosedur, evaluasi dan pengembalian serta dapat membantu organisasi melihat lebih dulu peluang dan ancaman masa depan dan juga manajemen strategi menyediakan sasaran yang jelas serta arah untuk masa depan perusahaan

1.3 Perencanaan Strategi

Perencanaan strategi didefinisikan sebagai upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi (entitas lainnya) dan mengapa organisasi mengerjakan hal seperti itu. Yang terbaik, perencanaan strategi mensyaratkan pengumpulan informasi secara luas, eksplorasi alternatif dan menekankan implikasi masa depan keputusan sekarang. Perencanaan strategis dapat memfasilitasi komunikasi dan partisipasi, mengakomodasi kepentingan dan nilai yang berbeda, dan membantu pembuatan keputusan secara tertib maupun keberhasilan implementasi keputusan. Dalam perencanaan strategis, proses perencanaan strategis terdapat delapan langkah, yakni:

- 1) Memprakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis
- 2) Mengidentifikasi mandate strategis
- 3) Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi
- 4) Menilai lingkungan eksternal
- 5) Menilai lingkungan internal
- 6) Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi
- 7) Merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu
- 8) Menciptakan visi yang efektif untuk masa depan

1.4 Analisis lingkungan strategis

Untuk merespon secara efektif terhadap perubahan lingkungannya, organisasi publik harus memahami lingkungan internal dan lingkungan eksternalnya. Pemahaman tentang lingkungan internal berguna untuk mengetahui kekuatan (strength) dan kelemahan (weaknes), sedangkan lingkungan eksternal mengetahui peluang (opportunities) dan ancaman (thereats). Pemahaman atas kondisi kedua lingkungan tersebut digunakan sebagai pijakan dalam analisis SWOT (strength, weaknes, oportunities, thereats).

1) Lingkungan Internal

Lingkungan internal adalah lingkungan yang berada didalam organisasi penilaian terhadap lingkungan internal organisasi digunakan untuk

mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi tersebut. Ada tiga kategori utama yang harus dinilai, dan merupakan unsur pokok dalam model sistem sederhana yaitu :

- a) Sumber daya (input) meliputi SDM, dana, sarana/fasilitas, struktur dan budaya organisasi.
- b) Strategi sekarang (proses)
- c) Kinerja (output)

2) Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berada di luar organisasi yang berpengaruh terhadap organisasi. Kekuatan dan kecenderungan biasanya dipecah menjadi 4 kategori: politik, ekonomi, sosial dan teknologi. Menurut survey Pflaum dan Delmont dalam John M. Bryson, isu dan kecenderungan yang mempengaruhi organisasi publik dan nirlaba diidentifikasi dalam enam kategori :

- a) Isu dan kecenderungan yang berkaitan dengan pajak
- b) Perubahan nilai sosial dan politik
- c) Kecenderungan komputasi, komunikasi dan sistem informasi

- d) Peningkatan dalam beban tanggung jawab dan manajemen resiko
- e) Perawatan kesehatan
- f) Isu-isu lain.

3) Analisis Isu Strategi

Pengidentifikasian isu strategi merupakan inti dari perencanaan strategi. Dalam mengidentifikasi isu-isu strategi studi ini menggunakan pendekatan langsung dengan mempelajari visi dan misi, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman, serta dengan mengidentifikasi isu-isu strateginya.

Tabel 4. Model Analisis Matrik SWOT

Faktor Eksternal/ Faktor Internal	Opportunities (O)	Thereats (T)
Strengths (S)	Strenghts/ Opportunities	Strengths/Thereats
Weakness (W)	Weaknes/ Opportunities	Weakness/ Thereats

Tabel 4 diatas menampilkan enam kotak, dua yang paling atas adalah kotak eksternal yaitu peluang dan ancaman. Sedangkan dua kotak yang sebelah kiri adalah faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan organisasi. Empat kotak lainnya merupakan kotak isu-isu strategi yang timbul dari faktor-faktor eksternal dan internal.

a) Strength / Opportunities

Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang

b) Strengths / Thereats

menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman

c) Weaknes / Opportunities

mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang

d) Weakness / Thereats

meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

2. Partisipasi Politik

1.2 Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi politik itu merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Dinegara-negara yang proses modernisasinya secara umum telah berjalan dengan baik, biasanya tingkat partisipasi warga negara meningkat. Modernisasi politik dapat berkaitan dengan aspek politik dan pemerintah. Partisipasi politik pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk

mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah (Sastroatmodjo, 1995:67).

Menurut Budiarto, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (Budiarto, 2005, hal. 46). Menurut Huntington dan Nelson, bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuat keputusan oleh pemerintah (Samuel Huntington, 1990). Partisipasi bisa bersifat individual dan kolektif, terorganisir dan spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan. Legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif (Budiarto, 1998:3).

Dalam negara demokratis yang mendasari konsep partisipasi politik adalah bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk menentukan tujuan serta masa depan suatu negara itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang pimpinan. Dari pengertian mengenai partisipasi politik diatas maka dapat di ambil kesimpulan bahwa yang dimaksud partisipasi politik adalah keterlibatan individu atau kelompok sebagai warga negara dalam proses politik yang berupa kegiatan yang positif dan dapat juga yang negatif yang bertujuan

untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dalam rangka mempengaruhi kebijakan pemerintah.

2.4 Tujuan Partisipasi Politik

Tujuan Partisipasi Politik Adanya kondisi masyarakat yang beraneka ragam tentunya tiap-tiap warga masyarakat mempunyai tujuan hidup yang beragam pula sesuai dengan tingkat kebutuhannya, dan upaya memenuhi kebutuhan itu di refleksikan dalam bentuk kegiatan, yang tentunya kebutuhan yang berbeda akan menghasilkan kegiatan yang berbeda pula. Demikian pula dalam partisipasi politiknya tentu tujuan yang ingin dicapai antara warga satu berbeda dengan yang lain. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari perbuatan pemerintah dalam segala bidang kehidupan. Menurut Davis (Sastroatmodjo, 1995:85) partisipasi politik bertujuan untuk mempengaruhi penguasa baik dalam arti memperkuat maupun dalam pengertian menekannya sehingga mereka memperhatikan atau memenuhi kepentingan pelaku partisipasi.

Tujuan tersebut sangat beralasan karena sasaran partisipasi politik adalah lembaga-lembaga politik atau pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan politik. Sedangkan bagi pemerintah, partisipasi politik dari warga negara mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mendukung program-program pemerintah, artinya

peran serta masyarakat diwujudkan untuk mendukung program politik dan pembangunan.

- b. Sebagai organisasi yang menyuarakan kepentingan masyarakat untuk masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan (Sastroatmodjo, 1995:85).

Landasan Partisipasi Politik Huntington dan Nelson (1994:21) mengemukakan bahwa landasan yang lazim digunakan untuk menyelenggarakan partisipasi politik adalah :

- a. Kelas

Perorangan-perorangan dengan Status sosial, pendapatan, pekerjaan yang serupa.

- b. Kelompok/komunal

Perorangan-perorangan dari ras, agama, bahasa atau etnisitas yang sama.

- c. Lingkungan (neighborhood) :

perorangan-perorangan yang secara geografis bertempat tinggal berdekatan satu sama lain.

- d. Partai

Perorangan yang mengidentifikasikan diri dengan organisasi formal yang sama yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintahan.

e. Golongan (Fuction)

Perorangan-perorangan yang dipersatukan oleh intraksi yang terus menerus atau intens satu sama lain, dan salah satu manifestasinya adalah pengelompokan patron-klien, artinya satu golongan yang melibatkan pertukaran manfaat-manfaat secara timbal balik diantara perorangan perorangan yang mempunyai sistem setatus, kekayaan dan pengaruh yang tidak sederajat.

2.4 Bentuk Partisipasi Politik

Bentuk partisipasi politik seseorang tampak dalam aktivitas-aktivitas politiknya. Menurut Maran (2007 : 148), “bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal adalah pemungutan suara (voting) entah untuk memilih calon wakil rakyat atau untuk memilih kepala negara. Michael Rush dan Philip Althoff (2012:100) mengidentifikasi “bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai berikut :

- a. Menduduki jabatan politik atau administrasi.
- b. Mencari jabatan politik atau administrasi.
- c. Mencari anggota aktif dalam suatu organisasi politik.
- d. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi politik.
- e. Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi semi politik.
- f. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi semi politik.
- g. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dsb.
- h. Partisipasi dalam diskusi politik internal.
- i. Partisipasi dalam pemungutan suara.

Menurut Maribath dan Goel dalam Rahman (2007: 289) “membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori”:

- a. Apatis, adalah orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
- b. Spektator, adalah orang yang setidaknya-tidaknyanya pernah ikut memilih dalam pemilu.
- c. Gladiator, adalah mereka yang aktif terlibat dalam proses politik.
- d. Komunikator, aktifis partai dan aktifis masyarakat.
- e. Pengkritik, adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk tidak konvensional.

Menurut Rahman (2007: 287) “kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai berbagai macam bentuk”. Bentukbentuk partisipasi politik yang terjadi berbagai negara dan waktu dapat dibedakan menjadi kegiatan politik dalam bentuk konvensional dan non konvensional, termasuk yang mungkin legal (seperti petisi) maupun ilegal, penuh kekerasan, dan revolusioner. Bentuk-bentuk frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, kepuasan/ketidakpuasan warganegara. Bentukbentuk partisipasi politik yang dikemukakan oleh Almond (Syarbaini, 2002:70) yang terbagi dalam “dua bentuk yaitu

partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non konvensional”. Rincian bentuk partisipasi politik sebagai berikut:

**Tabel 5. Bentuk-bentuk partisipasi politik
Konvensional dan Non Konvensional**

Partisipasi Konvensional	Partisipasi Non Konvensional
Pemberian suara (voting)	Pengajuan petisi
Diskusi politik	Berdemonstrasi
Kegiatan kampanye	Konfrontasi, mogok
Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan	Tindak kekerasan politik harta benda (pengrusakan, pengeboman)
Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrative	Tindak kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembubuhan)

Selain itu, Rush dan Althoff juga mengingatkan bahwa partisipasi pada suatu tingkatan tidak merupakan prasyarat bagi partisipasi pada tingkatan yang lebih tinggi. Untuk menganalisis tingkatan-tingkatan yang berpartisipasi politik, Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson mengajukan dua kriteria penjelas.

1. Dilihat dari dua lingkup atau proporsi dari satu kategori warga Negara yang melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan partisipasi politik.
2. Intensitas, ukuran, jangka waktu, dan arti penting dari kegiatan khusus itu bagi sistem politik.

Hubungan antara kedua kriteria ini cenderung diwujudkan dalam hubungan “berbanding terbalik”. Lingkup partisipasi politik yang besar biasanya terjadi dalam intensitas yang kecil atau yang rendah, misalnya partisipasi dalam pemilihan umum. Sebaliknya, jika lingkup partisipasi politik rendah atau kecil, intensitasnya semakin tinggi, misalnya kegiatan para aktivis parpol, pejabat parpol, kelompok penekan. Jadi, terjadi hubungan, “semakin luas ruang lingkup partisipasi politik, semakin rendah atau kecil intensitasnya. Sebaliknya, semakin kecil ruang lingkup partisipasi politik, maka intensitasnya semakin tinggi.”

Adapun bentuk partisipasi politik yang sering dilakukan oleh pemuda, dimana para pemuda melakukan aksi demonstrasi pemogokan dan kegiatan protes. Cara yang biasa yang dilakukan pemilih pemula untuk turut berpartisipasi dalam pemilu yaitu dengan cara bergabung dengan salah satu parpol didaerahnya, mengikuti kegiatan kampanye, menghadiri diskusi politik di daerahnya. Indikator utama yang dimiliki oleh setiap pemilih pemula yang dianggap mendasari atau melatar belakangi tingkat partisipasi pemilih pemula adalah tingkat pendidikan, dan jenis kelamin. Setiap komunitas masyarakat memiliki latar belakang tertentu yang dapat diungkap beranekaragam. Keragaman latar belakang tersebut akan mempunyai pengaruh terhadap tingkat partisipasi politik pemilih

pemula dalam pelaksanaan pemilu, dan menjadi bagian partisipasi dalam dinamika kehidupan politik.

Kegiatan politik yang mencakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai bentuk dan intensitas. Dalam konsep demikian termasuk dalam perbedaan jenis partisipasi. Partisipasi secara aktif tidak intensif yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu seperti memberikan suara dalam 20 pemilu, besar sekali jumlahnya. Jumlah orang yang secara aktif dan penuh waktu melibatkan diri dalam politik (aktifis politik. Pemimpin partai atau kelompok yang berkepentingan) relatif jumlahnya lebih kecil. Partisipasi seorang itu dipengaruhi oleh keadaan sosial masyarakat (pendidikan dan kedudukan sosial) dan faktor keadaan alam sekitar atau lingkungannya (Budiarjo, 1998:47).

Dalam konteks ini teori partisipasi masyarakat pemilih pemula diarahkan pada berbagai bentuk dan jenis peran serta dan keikutsertaan masyarakat pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilihan umum pada pemilu tahun 2009. Dibanyak negara, pendidikan tinggi sangat mempengaruhi partisipasi politik mungkin pendidikan tinggi bisa memberikan informasi tentang politik dan persoalan-persoalan politik, bisa mengembangkan kecakapan menganalisa dan menciptakan minat dan kemampuan berpolitik. Juga dibanyak negara, lembaga pendidikan dan kurikulumnya sengaja

berusaha mempengaruhi proses sosialisasi politik anak-anak didiknya.

Hal ini terjadi disemua negara, baik yang komunis, otoriter maupun yang demokratis. Di samping pendidikan dan perbedaan jenis kelamin status sosial ekonomi juga mempengaruhi keaktifan seorang dalam berpartisipasi politik. Misalnya, laki-laki lebih aktif berpartisipasi daripada wanita, orang yang berstatus sosial ekonomi tinggi lebih aktif daripada yang berstatus rendah (Mohtar Mas'ood, 2008:61). Dalam bentuk "episodic" Milbarth membuat pemetaan yang tampaknya masih relevan untuk kondisi sekarang. Rinciannya mengandung empat dimensi yang hierarkhis sifatnya seperti tampak pada tabel berikut:

Tabel 6. Bentuk Partisipasi Politik Versi Milbarth

Kegiatan-Kegiatan Sebagai Gladiator (Gladiator Activities)
1. Holding Public and party office
2. Being A Candidate for office
3. Attending a caucus or a strategy meeting
4. Becoming an active member in political party
5. Contributing time in a political campaign

Kegiatan-kegiatan transisi (Transition Activities)

1. Attending a political meeting or rally
2. Making a monetary contribution to party or candidate
3. Contacting a public official or a political leader

Kegiatan-kegiatan sebagai penonton (Spectator Activities)

1. Wearing a button or putting a sticker on one's car
2. Attempting to talk another into voting a certain way
3. Initiating a political discussion
4. Voting
5. Exposing oneself to political stimuli
6. Apathetic (Apathetic)

Klasifikasi partisipasi versi Milbarth tersebut menggunakan analog permainan gulat di zaman Roma yang terkenal, yakni gladiator. Sebelumnya, ada tiga peran penting dalam permainan itu yakni:

1. Yang Bermain (gladiator)
2. Yang Menonton (spectator)
3. Transisi yang menuju ke tingkat tertinggi (transition)

Bagian terendah adalah mereka yang apatis. Mereka sebetulnya tidak termasuk dalam piramida karena tidak mengikuti permainan tersebut. Namun demikian agak sulit mengabaikan bentuk ini mengingat dalam realitas politik, kelompok itu memang eksis dan terkadang membawa pengaruh politik. Partisipasi politik dapat

terwujud dalam berbagai bentuk. Studi-studi tentang partisipasi dapat menggunakan skema-skema klasifikasi yang agak berbedabeda, namun kebanyakan riset belakangan ini membedakan jenis-jenis perilaku seperti berikut (Samuel Huntington, 1990, hal. 17):

- a. Kegiatan pemilihan mencakup suara, akan tetapi juga sumbangan sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan.
- b. Lobbying mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.
- c. Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuan utama dan eksplisitnya adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.
- d. Mencari koneksi (contacting) merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang.

e. Tindakan kekerasan (violence) juga dapat merupakan satu bentuk partisipasi politik, dan untuk keperluan analisa ada manfaatnya untuk didefinisikan sebagai satu kategori tersendiri, artinya sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda.

Sejumlah penelitian menemukan bahwa individu yang mempunyai tingkat pendidikan, pendapatan dan pekerjaan yang lebih bergensi umumnya lebih berpartisipasi dibanding individu yang tidak berpendidikan, berpenghasilan rendah dan pekerja kasar. Ketiga komponen di atas terangkum dalam variabel status sosial ekonomi. Kesimpulannya, status sosial ekonomi mempengaruhi partisipasi politik secara positif (Conway, 1985, hal. 19-24). Beberapa studi juga menemukan bahwa masing-masing komponen status sosial ekonomi merupakan variabel independent yang mempengaruhi partisipasi politik secara berbeda. Pendidikan adalah variabel terpenting yang mempengaruhi partisipasi politik, dua individu yang mempunyai tingkat pendapatan sama memiliki tingkat partisipasi yang berbeda jika tingkat pendidikannya berbeda (Conway, 1985, hal. 20).

Didalam suatu masyarakat, tingkat partisipasi politik cenderung bervariasi dengan status sosio ekonomi. Mereka yang berpendidikan lebih tinggi, berpenghasilan lebih besar dan

mempunyai status pekerjaan yang lebih tinggi biasanya lebih partisipatif daripada mereka yang miskin, tak berpendidikan dan memiliki pekerjaan status rendah. Orang-orang yang berstatus lebih tinggi khususnya yang berpendidikan lebih tinggi, lebih besar kemungkinannya untuk merasa bahwa adalah kewajiban seorang warganegara untuk berpartisipasi dalam politik.

2.5 Faktor-Faktor Partisipasi Politik

Seseorang akan melakukan partisipasi politik di negaranya ada hal yang melatarbelakangi kegiatan seseorang itu akan berpartisipasi, berikut dua faktor yang mempengaruhi tinggi dan rendahnya partisipasi politik seseorang:

- a. Kesadaran politik, orang yang sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara pasti akan melakukan partisipasi politik. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang akan lingkungan masyarakat dan politik, menyangkut juga akan kemauan dan perhatian seseorang terhadap sekelilingnya dan politik di tempat ia bermasyarakat.
- b. Sikap dan kepercayaan kepada pemerintah memiliki dorongan yang kuat untuk seseorang melakukan partisipasi politik di negaranya. Partisipasi politik di suatu negara adalah penentu keberhasilan demokrasi negara tersebut. Demokrasi tidak akan berjalan dengan baik dan maksimal tanpa adanya bentuk partisipasi politik.

3. Pemilih Pemula

Pemilih pemula menurut rujukan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah semua orang yang untuk pertama kalinya memberikan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Pemilih Pemula yang dikonotasikan sebagai pemegang hak pilih pertama kalinya memberikan hak suaranya dalam pemilu. Pemilih Pemula menurut Genewati Wuryandari adalah “seseorang yang baru pertama kalinya ikut Pemilihan Umum” (Wulandari, 2012, hal. 31).

Pemilih Pemula secara definisi terdiri dari dua kata yaitu “pemilih” dan pemula. Pemilih menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah “orang yang memilih”, sedangkan kata pemula memiliki arti “orang yang mulai atau mulamula melakukan sesuatu”. Jadi pemilih pemula menurut rujukan dari kamus besar bahasa Indonesia adalah semua orang yang untuk pertama kalinya memberikan hak pilihnya dalam pemilihan umum.

Didalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 01 Tahun 2014 Pasal 56 Ayat (1) berbunyi, “Orang Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah/kawin, mempunyai hak pilih”. Jika ditelusuri orang yang berumur 17 tahun adalah mereka para pelajar SMU atau Mahasiswa tingkat awal dengan jumlah yang cukup besar.

Menurut pasal UU No. 8 tahun 2015, pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Menurut Rudini pemilih pemula adalah baru

pertama atau pernah satu kali menggunakan hak pilihnya maka kurang memiliki pengalaman dalam melakukan pemungutan suara. Minimnya pengalaman ini karena wawasan politik yang terbatas. Pengetahuan politik yang rendah tersebut disebabkan pemilih pemula termasuk masa mengambang yaitu pemilih yang rentan dengan umur 17-21 tahun. Masa mengambang dicirikan belum memiliki ideologi politik yang jelas sehingga implementasinya tidak berafiliasi pada satu kelompok partai politik mana pun. Selain itu massa mengambang juga dicirikan kurang tertarik kepada kehidupan politik (Rudini, 1994, hal. 109).

Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pasal 19 dan 20 menyatakan bahwa pemilih pemula dapat dikatakan sebagai warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-undang pemilu. Dari pendapat-pendapat tersebut maka penulis menganalisa bahwa Pemilih Pemula merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak pilih, memenuhi persyaratan sebagai pemilih, berusia tujuh belas tahun, dan belum berusia tujuh belas tahun bisa memiliki hak pilih asal sudah atau pernah kawin. Pemilih pemula pada dasarnya memiliki ciri khas yaitu baru pertama memilih, kurang pengalaman, masih dikategorikan mengambang, kurang tertarik kehidupan politik serta mudah terpengaruh

lingkungannya dan pemilih pemula sangat relatif besar. Dari definisi di atas dapat di simpulkan bahwa ciri-ciri pemilih pemula yaitu:

1. Baru mengikuti pemilu (memberi suara) pertama kali sejak pemilu yang di selenggarakan di Indonesia yang rentan usia 17-21 tahun
Pemilih Pemula ini biasanya berstatus pelajar, mahasiswa, dan perkerja muda.
2. Warga Indonesia dan pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin
3. Mempunyai hak memilih dalam penyelenggaraan Pemilu ada tahun 2018.

Bisa disimpulkan bahwa Pemilih Pemula adalah pemilih yang baru pertama kali melakukan penggunaan hak pilihnya, pemilih pemula terdiri dari masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memilih. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki untuk menjadikan seseorang dapat memilih adalah:

1. Umur telah mencapai 17 tahun.
2. Sudah/Pernah kawin.
3. Purnawirawan TNI/Polri.

4. Pemilihan umum kepala daerah

Pemilukada dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 pasal 1 ayat 1 Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan

Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.

Kemudian pemilukada adalah sarana pelaksana kedaulatan rakyat di wilayah provinsi kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat UUD 1954, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing antar daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerintahan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam suatu sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemilukada langsung mengambil hak-hak dasar masyarakat di daerah untuk memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen lokal secara demokratis.²⁵ Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 2015 pasal 2, menyebutkan bahwa Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pilkada langsung yang berkualitas diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara independen, mandiri, netral dan transparan. Suksesnya pemilukada langsung tergantung tiga unsur yaitu: sistem, tatacara dan penyelenggara pemilu itu sendiri. Penyelenggara pemilu ini yang akan

melaksanakan sistem dan tata cara pemilu kepada setiap element atau aktor politik. Oleh karena itu, kinerja penyelenggara pemilu akan sangat menentukan proses dan hasil pemilu. Fungsi utama penyelenggrara adalah merencanakan tahapan-tahapan kegiatan. Disinilah KPU sebagai penyelenggara pilkada harus bersifat mandiri dan non participant. Pengertian KPU itu sendiri adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undangundang Pemilihan

KPU secara teknis bertugas melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan, dari tahapan pendaftaran pemilih sampai penetapan calon terpilih. KPU membuat regulasi, mengambil keputusan, dan membuat kebijakan yang tentu saja sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Adapun tugas dan wewenang KPU mencakup

- a. Merencanakan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- b. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam perundangundangan

- c. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- d. Menetapkan tanggal dan tatacara berkampanye, serta pemungutan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- e. Meneliti persyaratan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan calon
- f. Meneliti persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan
- g. Menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan
- h. Menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye
- i. Mengumumkan laporan sumbangan kampanye
- j. Menetapkan hasil rekapitulasi menghitung suara dan mengumumkan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- k. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksana pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- l. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan
- m. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan hasil audit

Sedangkan kewajiban KPU mencakup Kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Melakukan pasangan calon secara adil dan setara
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan
- c. Penyampaian laporan kepada DPRD untuk setiap tahapan pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat
- d. Memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang investasi milik KPU berdasarkan peraturan perundang-undangan
- e. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran kepada DPRD
- f. Melaksanakan semua tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara tepat waktu.

G. Definisi Konseptual

1. Strategi

Strategi yaitu suatu teknik yang disusun untuk mencapai suatu kemenangan atau tujuan tertentu. Strategi ini pada umumnya berkaitan dengan organisasi, dimana strategi dirancang oleh petinggi atau pemimpin organisasi supaya langkah yang dilakukan oleh organisasi dapat mencapai sasaran ataupun tujuan organisasi

2. Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan bentuk keikutsertaan warga negara dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pimpinan pemerintah maupun yang lain. Partisipasi politik adalah aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi sekaligus merupakan ciri khas yang modernisasi politik, dinegara-negara yang proses demokrasinya telah berjalan dengan baik biasanya tingkat partisipasi warga negaranya meningkat.

3. Pemilih Pemula

Pemilih Pemula adalah pemilih yang baru pertama kali melakukan penggunaan hak pilihnya, pemilih pemula terdiri dari masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memilih. Menurut pasal UU No. 8 tahun 2015, pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Pemilih pemula pada dasarnya adalah warga negara yang di daftar oleh penyelenggara pilkada dalam daftar pilkada, dan baru mengikuti pilkada pertama kali sejak pilkada yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang terkait dengan variable yang terdapat dalam judul penelitian atau yang tercakup dalam paradigma penelitian sesuai dengan hasil perumusan masalah. Teori ini dipergunakan sebagai landasan atau alasan mengapa yang bersangkutan

memang bisa mempengaruhi variabel tak bebas atau merupakan salah satu penyebab. Definisi Operasional dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Strategi

Strategi KPU Bantul untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula ditengah Pandemi covid 19 dalam Pilkada tahun 2020.

a. Analisa lingkungan strategi dengan analisa SWOT :

Kemampuan organisasi untuk merespon secara efektif terhadap perubahan internal dan eksternal :

1. lingkungan internal yaitu Strength (kekuatan) terdapat kemampuan organisasi dapat berkembang lebih cepat, kemampuan mewasdai terhadap perubahan lingkungan yang tidak menentu. Kemudian Weakness (kelemahan) yaitu dapat meminimalkan kelemahan yang ada dengan menghindari ancaman, kemampuan untuk mengatasi kerugian dari strategi yang dilaksanakan

2. Lingkungan eksternal yaitu Opportunities (peluang) terdapat kemampuan memanfaatkan peluang yang dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada, kemampuan merumuskan strategi yang sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan masyarakat. Kemudian Thereats (ancaman) terdapat kemampuan mengidentifikasi kendala, kemampuan organisasi untuk mengantisipasi dan memberikan solusi terhadap keluhan masyarakat.

b. Analisis Isu Strategis : Organisasi dapat menyusun strategi yang efektif sehingga mendapatkan keuntungan dari kekuatan dan peluang sekaligus meminimalkan atau mengatasi kelemahan dan ancaman.

1) Strength / Opportunities menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan Peluang.

2) Strengths / Threats menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman

3) Weakness / Opportunities mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan.

peluang

4) Weakness / Threats meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.

2. Partisipasi Politik

Partisipasi Politik menjelang pilkada 2020 diantaranya terdapat pemungutan suara (voting) rentan untuk memilih calon wakil rakyat, diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk atau bergabung dalam kelompok, dan komunikasi individual dengan pejabat politik serta administratif.

3. Pemilih Pemula

Pemilih Pemula disini termasuk masyarakat yang sudah berusia 17 tahun, sudah/pernah menikah/kawin dan mempunyai hak pilih, Purnawirawan TNI/Polri.

I. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu metode dalam penelitian suatu obyek, suatu peristiwa pada masa sekarang. Metode deskriptif merupakan penelitian yang menggunakan cara dengan mengumpulkan data berupa kata, gambar bukan berupa angka serta menguraikan suatu kejadian pada saat mengadakan penelitian dan membahas permasalahan saat penelitian berlangsung Menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Atas dasar suatu hal penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan (Moleong & J, Metode Penelitian Kualitatif, 2014).

2. Unit Analisa

Unit analisa adalah suatu bagian yang membuat sumber data berupa faktafakta yang dibutuhkan bagi keperluan yang berbasis analisa terhadap masalah yang diteliti. Dengan kata lain unit analisis dapat diartikan sebagai satuan tertentu yang diperhitungkan akan menjadi subjek penelitian adapun unit analisis data dalam penelitian ini adalah KPU Kabupaten Bantul.

3. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu :

- c. Data primer, merupakan keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara. Penelitian ini untuk wawancara melibatkan beberapa anggota KPU Kabupaten Bantul.
- d. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari instansi terkait dan studi dokumentasi serta literatur-literatur, terutama yang berkaitan dengan masalah penelitian ini menggunakan beberapa Undang-undang dan Renstra KPU sebagai data sekunder.

4. Teknik pengumpulan data

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. (Moleong & J, 2014) Dalam penelitian ini metode wawancara dilakukan dalam rangka menggali informasi tentang mengenai Strategi KPU Kabupaten Bantul dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih pemula ditengah pandemi Covid-19.

Penelitian ini melakukan wawancara kepada Ketua KPU Kabupaten Bantul serta anggota atau bahkan jajarannya di kantor KPU Kabupaten Bantul dan ke setelahnya peneliti melakukan waawancara dengan salah satu pemilih pemula untuk mengetahui benar tidaknya strategi KPU Kabupaten Bantul berjalan secara efektif.

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu cara peneliti dalam mendapatkan sudut pandang objek yang akan diteliti baik melalui media tertulis dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dengan demikian dokumentasi adalah kumpulan dari dokumen-dokumen yang telah memberikan keterangan atau bukti yang berkaitan dengan proses pengumpulan dan pengelolaan dokumen secara sistematis serta menyebarluaskan kepada pemakai informasi tersebut. Peneliti memperoleh data dan dokumen-dokumen tertulis. Penulis membaca dan mempelajari berbagai tulisan dari buku-buku, jurnal-jurnal, dan internet yang berkaitan dan mendukung kebenaran dan keabsahan dari hasil yang diperoleh dari penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data dari hasil wawancara, catatan di lapangan atau bahan lainnya sehingga mudah dipahami dan dapat di informasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2014) . Proses analisis data dapat dilakukan dengan pengumpulan data melalui pengamatan dari berbagai sumber di lapangan (Moleong & J, 2014).

Dalam penelitian ini tentang Strategi KPU Kabupaten Bantul dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih pemula di tengah pandemi covid-19 dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif maka data yang yang diperoleh penyusun adalah data-data informasi atau tulisan-

tulisan. Dari sinilah kemudian penyusun mendeskripsikan bagaimana strategi KPU Kabupaten Bantul dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih pemula di tengah pandemi covid-19.

1) Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi dan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Pada tahap ini peneliti melakukan reduksi data dengan menggabungkan data-data yang diperoleh melalui wawancara dan juga dokumentasi yang selanjutnya dikategorikan atau diorganisasikan serta membuang data yang tidak perlu.

2) Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dalam penelitian ini setelah data dikategorikan atau diorganisasikan, selanjutnya data disajikan dalam uraian-uraian naratif dan jika diperlukan disertai juga bagan atau tabel untuk mempermudah penyajian data.

3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan suatu kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan dengan teknik triangulasi data. Triangulasi adalah pengecekan data dengan cara pengecekan atau pemeriksaan ulang. Dalam Bahasa sehari-hari sama dengan *cek* dan *ricek*. Dengan menggunakan triangulasi peneliti melakukan pengecekan secara berulang kali dengan upaya membandingkan satu kejadian dengan kejadian lainnya, pernyataan narasumber satu dengan narasumber.